

## **ABSTRAK**

### **PEMENUHAN KEWAJIBAN JASA RAHARJA KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDARLAMPUNG**

**Oleh**

**Muhammad RizkyArief Setiawan**

Kecelakaan lalu lintas marak terjadi. Jumlah kendaraan yang bertambah tidak diimbangi dengan kelayakan struktur jalan, begitu pula dengan manusia sebagai pemakai jalan memegang peranan yang sangat penting menjadi faktor utama dalam kecelakaan. Belum lagi faktor kendaraan yang tidak layak serta lingkungan. Pemerintah melalui PT. Jasa Raharja (Persero) memberi dana kewajiban kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan dalam perjalanan. Dijamin sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. PT. Jasa Raharja memiliki tugas utama dalam hal memberikan perlindungan bagi pengguna jalan dan penumpang umum.

Permasalahan dalam penelitian yaitu : Bagaimanakah Pemenuhan Kewajiban Jasa Raharja Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung dan Apa sajakah yang menjadi Faktor Penghambat Jasa Raharja Dalam Pemenuhan Kewajiban Korban Kecelakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa proses pemenuhan kewajiban Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana pemenuhan kewajiban yang diterima kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan berbeda sesuai kriteria kondisi korban. Kemudian untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari pihak Jasa Raharja, korban kecelakaan terlebih dahulu harus dicek kondisinya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan beserta kwitansi pengobatannya, kemudian melapor ke kantor polisi untuk membuat Laporan Polisi. Yang terakhir adalah penyaluran pemenuhan kewajiban terhadap pihak korban dari PT. Jasa Raharja diberikan dengan cara transfer via rekening.

Beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan kewajiban Jasa Raharja kepada korban kecelakaan di kota Bandar Lampung antara lain pihak korban yang tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dengan alasan kecelakaan yang terjadi tergolong ringan dan dapat diselesaikan secara damai. Lalu Pihak korban terlambat dalam pengajuan pemenuhan kewajiban (dana santunan) kepada pihak Jasa Raharja dalam batas waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan. Kemudian Pihak korban kecelakaan terlambat dalam memberikan laporan ke polisi bila korban mengalami kecelakaan lalu lintas, karena akan mempersulit proses penyelidikan. Dan yang terakhir Pihak korban malas melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas karena merasa proses atau prosedur yang dijalani di kepolisian terbilang memakan waktu yang cukup lama dan juga tidak sederhana.

**Kata kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Kecelakaan Lalu Lintas,  
Pemenuhan Kewajiban**